



Nomor : 194/Pdt.G/2012/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **DIAN NEFERTITI binti SOEPARNO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pademangan I Gang 4 Nomor 4, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I / Pemanding;
2. **ACHMAD DANI JIGME bin DENY WAHYUDI**, umur 6 tahun, belum dewasa, dalam Perwalian ibunya bernama YULIANTI binti SUEB, bertempat tinggal di Jl. Kasin Jaya III / 18 RT. 04, RW. 01, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II / Pemanding. Keduanya diwakili oleh kuasanya YAYAN RIYANTO, S.H & IMAM HIDAYAT, S.H, Advokad / Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Cemara Tidar Blok H 4/15, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 341/K.kh/2011/PA.Mlg, tanggal 22 September 2011, semula Para Penggugat, sekarang

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, selanjutnya disebut Para
Penggugat / Pembanding;

M E L A W A N

1. **R.M. DEDY HELIYANTO WIBOWO**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bunga Azalea Nomor 8 Lowokwaru, Kota Malang, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Terbanding I;
2. **DEBBY NURWATI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bunga Azalea Nomor 8, Lowokwaru, Kota Malang, semula Tergugat II, sekarang Terbanding II. keduanya diwakili oleh Kuasanya, ERPIN YULIONO, S.H.M.H, & C. LIMAN WIBOWO, S.H. M.Hum, Advokad / Pengacara yang beralamat di Jl. Pisang Agung IV/ 9, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 396/K.kh/2011/ PA.Mlg, tanggal 2 Nopember 2011, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 408/K.kh/2011/PA.Mlg, tanggal 16 Nopember 2011 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat / Terbanding;
3. **RANNY RUKMINI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jl. K.H. Hasyim, No. 7, RT.01 RW.--. Mandingin Ringin Harjo, Kabupaten Bantul, Jogyaakarta semula Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat / Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang, tanggal 21 Maret 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Robi'ul Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan tidak menerima gugatan rekonpensi Tergugat I;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, Para Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang, Nomor : 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 18 April 2012, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, Nomor : 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 1 Mei 2012,

Bahwa para pihak berperkara telah melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Banding, Nomor : 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tertanggal 15 Mei 2012 bagi Kuasa Para Tergugat / Terbanding, tertanggal 16 Mei 2012 bagi Kuasa Para Penggugat /

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan tertanggal 31 Mei 2012 bagi Turut Tergugat / Turut Terbanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Para Penggugat / Pembanding yang terurai dalam Memori Bandingnya, serta tanggapan Para Tergugat / Terbanding yang terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 1444/Pdt.G/2011 PA.Mlg, tanggal 21 Maret 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Robi'aul Akhir 1433 H. lengkap dengan Berita Acara Persidangan dan segala berkas yang disertakannya apakah secara formil telah memenuhi ketentuan hukum acara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Agama Malang a quo, berikut Berita Acara Persidangan dan semua berkas perkara tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Tentang Subyek Hukum Gugatan Para Penggugat :

Menimbang, bahwa subyek hukum gugatan Para Penggugat / Pembanding yang bertindak sebagai Penggugat II adalah ACHMAD DANI JIGME bin DENY WAHYUDI, umur 6 (enam) tahun, belum dewasa dan dalam perwalian ibunya bernama YULIANTI binti SUEB, akan tetapi YULIANTI binti SUEB belum pernah ditetapkan sebagai Wali dari ACHMAD DANI JIGME bin DENY WAHYUDI oleh Hakim / Pengadilan. Bahwa ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota*

Hal. 4 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga “. Maka dengan demikian atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusannya tentang masalah tersebut adalah telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini.;

B. Tentang Subtansi Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan perubahan surat gugatan tersebut tertanggal 21 Desember 2011 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 21 Desember 2011, bahwa subtansi surat gugatan Para Penggugat / Pembanding adalah sengketa harta waris dari Almarhumah Ny. LILIEK SASTRO WINARSO yang wafat pada tanggal 7 Agustus 2010. Hal mana terhadap perkara tersebut Para Penggugat / Pembanding telah 2 (dua) kali memasukkan surat gugatannya kepada Pengadilan Agama Malang, yaitu Nomor : 1546/Pdt.G/2010/PA.Mlg, yang telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2011 M, bertepatan tanggal 22 Romadlon 1432 H, dengan amar putusan “ *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)* . Dan kemudian Para Penggugat / Pembanding memasukkan surat gugatan lagi kepada Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor : 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 22 September 2011, dan telah diputus tanggal 21 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi’ul Akhir 1433 H. dengan amar Dalam Pokok Perkara : “ Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara “;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 119 HIR menyatakan : “ *Ketua Pengadilan berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat-gugatnya* “. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga akan memberi petunjuk tentang kesempurnaan surat gugatan Para Penggugat / Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita surat gugatan tersebut Para Penggugat / Pembanding belum menyebutkan tentang nama orang tua kandung (ayah dan ibu) almarhumah Ny. LILIEK SASTROWINARSO) dalam

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan masih hidup atau telah meninggal dunia terlebih dahulu, karena menurut hukum waris Islam, orang tua pewaris berpotensi duduk sebagai ahli waris;

2. Bahwa dalam petitum surat gugatan tersebut Para Penggugat / Pembanding belum mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menyatakan Ny. LILIEK SASTROWINARSO telah meninggal dunia dan menetapkannya sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Malang tersebut dapat tetap dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan masalah ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor : 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 21 Maret 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **06 Romadlon 1433 H.**, oleh kami, **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal **11 Juni 2012 Nomor : 194/Pdt.G/2012/PTA.Sby.**, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Romadlon 1433 Hijriyah**, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

Drs. H. WIYOTO, S. H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses ---- Rp. 139.000,-

Oleh :

2. Redaksi Rp. 5.000,-

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

3. Materai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No. 194/Pdt.G/2012/PTA Sby.